

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Gede Sebayu No.1 Tegal Telepon (0283) 351008 Faksimil (0283) 351008 Kode Pos 52123

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL NOMOR: 42,3/53

TENTANG

PENGGANTI IJIN OPERASIONAL DAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL,

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa setelah dilaksanakan pendataan Ijin Operasional dan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama diketahui bahwa terdapat beberapa Sekolah Menengah Pertama yang tidak memiliki dokumen Ijin Operasional/Pendirian Sekolah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, sehingga perlu diterbitkan keputusan Pengganti Ijin Operasional dan Pendirian Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
- 3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Kota Kota Besar dan Kota Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota;

 Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menerbitkan Keputusan Pengganti Ijin Operasional, Pendirian

Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal bagi Sekolah Menengah Pertama

sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini dikemudian hari akan

ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tegal

Pada tanggal: 17 Mei 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL

IOHARDI

Tembusan:

- 1. Walikota Tegal sebagai laporan;
- Pengawas SMP Kota Tegal;
 Ketua MKKS SMP Kota Tegal;
- J. Retua MINAS SIVII

4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL

NOMOR : 42J, 3/03 TANGGAL: 17 Mei 2017

PENGGANTI IJIN OPERASIONAL DAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL

NO	NAMA SD	NPSN	TAHUN PENDIRIAN
1	2	3	4
(1)	SMP NEGERI 7 KOTA TEGAL	203 298 28	1977
2	SMP NEGERI 8 KOTA TEGAL	203 298 27	1979
3	SMP NEGERI 12 KOTA TEGAL	203 298 14	1982
4	SMP NEGERI 14 KOTA TEGAL	203 298 26	1985
5	SMP NEGERI 18 KOTA TEGAL	203 298 35	1995
6	SMP MUHAMMADIYAH 2 KOTA TEGAL	203 298 21	1983
7	SMP PURNAMA KOTA TEGAL	203 298 18	2011
8	SMP ATMAJA WACANA KOTA TEGAL	203 298 39	1974
9	SMP BHAKTI PRAJA KOTA TEGAL	203 298 38	1978
10	SMP MA'ARIF NU KOTA TEGAL	203 298 23	1994

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL

JOHARDI